

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI – PELAPORAN KEUANGAN
TERBAIK SEMESTER I 2026**

Kpt 22 Tahun 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM
MENDUKUNG PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN TERBAIK SEMESTER I
TAHUN 2026 KATEGORI PAGU SEDANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 serta guna memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja dan mendorong suasana kompetisi yang positif dan kreatif; bahwa berdasarkan Sertifikat Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal Nomor SERT-48/KPN.0605/2026 tanggal 14 Agustus 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh prestasi sebagai Satuan Kerja pelaporan terbaik kategori pagu sedang Periode Semester I Tahun Anggaran 2026, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PK.01-BA/1506/4/2026 tanggal 21 September 2026, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Penghargaan dimaksud;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1027 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Atas Dedikasi Dan Kontribusi Dalam Mendukung Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Terbaik Semester I Tahun 2026 Kategori Pagu Sedang Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2026

- Lamp. : 1 hlm.